

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia, potensi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) menjadi alat penting untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam mengurangi kemiskinan. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkomitmen untuk merumuskan pengelolaan zakat berbasis wilayah sebagai solusi. Model ini berfokus pada tingkat Desa/Kelurahan dan memerlukan dukungan kuat dari pemerintah Kabupaten/Kota. (BAZNAS, 2024)

Zakat adalah ibadah wajib yang mengharuskan umat Islam untuk berbagi sebagian harta mereka sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT. Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan agar tidak terakumulasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dapat terus berputar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai bagian dari sistem keuangan dan ekonomi Islam, zakat juga memiliki peran sosial yang signifikan. Melalui optimalisasi zakat, masyarakat dapat terbantu dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta dalam penanggulangan berbagai bencana dan musibah yang terjadi di lingkungan sosial. (Sakinah, 2023). Harta tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat memiliki keunikan karena mencakup dua aspek penting, yaitu sosial dan ekonomi. (Suhaili, 2018) Dengan demikian, zakat berperan vital dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, penghimpunan dan pengelolaan zakat

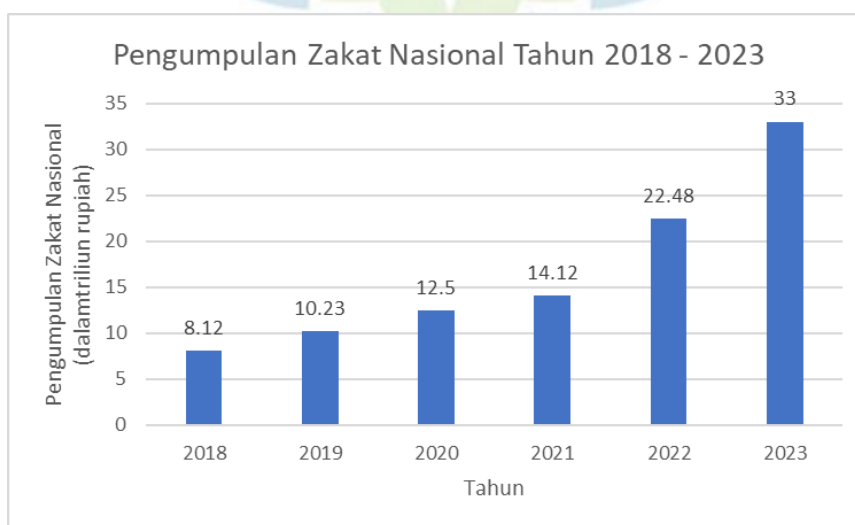
menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial di kalangan umat Islam.

Zakat belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pemerataan kekayaan dan pengumpulannya di lembaga zakat belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman masyarakat tentang harta yang wajib dizakati masih terbatas pada sumber-sumber konvensional seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. (Zuhaily, 2000).

Al-Qur'an dan hadis memang secara jelas menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, hewan ternak, dan barang temuan. Namun, perkembangan ekonomi yang pesat memunculkan berbagai jenis harta baru. (Wibisono, 2015) Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dalam fiqh zakat untuk menentukan jenis-jenis harta baru yang wajib dizakati agar zakat dapat diimplementasikan secara optimal dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Meskipun zakat merupakan kewajiban agama, praktiknya belum sejalan dengan potensi yang ada. Pengumpulan zakat masih bergantung pada kesadaran individu, sementara peran pemerintah dalam memungut zakat, seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan oleh belum adanya landasan hukum yang kuat dari pemerintah yang mengatur legitimasi pemungutan zakat oleh amil zakat. Akibatnya, masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup mereka, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan gaya hidup yang semakin kompleks di era digital, seperti gadget, teknologi, dan internet. (Hafidhuddin, 2002)

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat signifikan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, metode perhitungan potensi zakat juga mengalami perkembangan yang cukup berarti. Sejumlah studi telah berupaya mengestimasi besaran potensi zakat di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah, misalnya, menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp19,3 triliun (Afida, 2017). Selanjutnya, survei yang dilakukan oleh Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) pada tahun 2007 di sepuluh kota besar mencatat bahwa rata-rata kemampuan muzaki dalam membayar zakat mengalami peningkatan, dari Rp416.000 pada tahun 2004 menjadi Rp684.550 pada tahun 2007. Sementara itu, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS FEUI) memproyeksikan bahwa pada tahun 2009, potensi penghimpunan dana zakat dapat mencapai Rp12,7 triliun. (Wibisono, 2015)



Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2024

Gambar 1.1. Pengumpulan Zakat Nasional, 2018-2023

Laporan dari PUSKAS BAZNAS tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengumpulan dana zakat nasional. Pada tahun 2018, terkumpul 8,12 triliun rupiah, melonjak menjadi 10,23 triliun rupiah di tahun 2019.

Pengumpulan zakat terus meningkat secara konsisten, mencapai 12,5 triliun rupiah di tahun 2020, 14,12 triliun rupiah di tahun 2021, melonjak menjadi 22,48 triliun rupiah di tahun 2022, dan akhirnya mencapai puncaknya pada 33 triliun rupiah di tahun 2023. Tren positif ini terlihat dalam 5 tahun terakhir, di mana penghimpunan dana zakat terus mengalami peningkatan. (BAZNAS, 2024)



Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2024

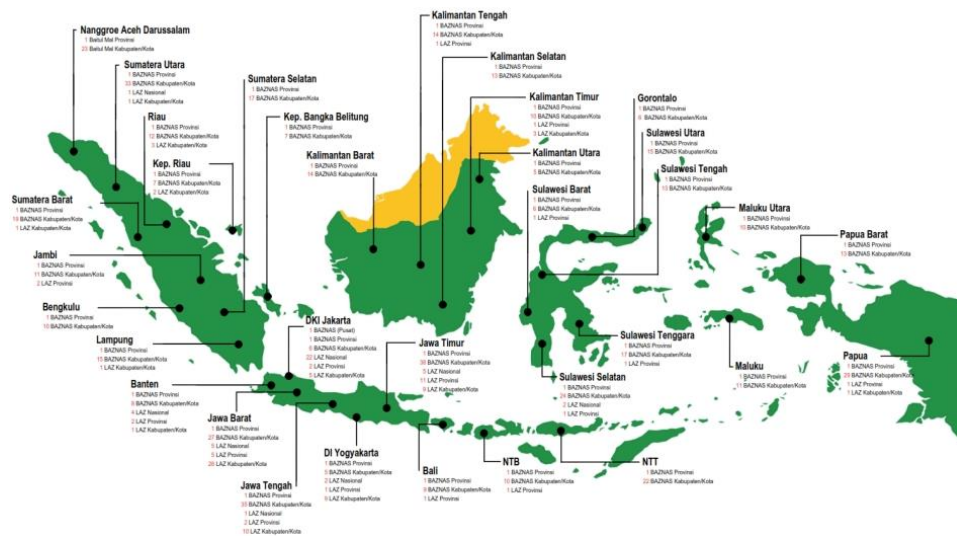
Gambar 1.2. Gap Realisasi dan Potensi Zakat Nasional, 2013-2023

Keberhasilan pengelolaan zakat dapat diukur dari seberapa banyak zakat yang berhasil dikumpulkan. Dalam satu dekade terakhir, pengumpulan zakat menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 34,5% per tahun. Di tahun 2023, target pengumpulan zakat nasional ditetapkan sebesar Rp33 triliun. Jika target ini tercapai, maka capaian tersebut baru mencapai sekitar 10% dari total potensi zakat di Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan penghimpunan zakat di masa mendatang. (BAZNAS, 2024)

Di Indonesia, pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dilakukan oleh dua jenis lembaga utama, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan usulan dari Kementerian Agama dan disahkan oleh Presiden. Struktur kepengurusan BAZNAS terdiri dari 11 anggota, yang meliputi delapan orang dari unsur masyarakat (yang mencakup ulama, profesional, serta tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian atau instansi terkait. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua dan satu orang wakil ketua, dengan masa jabatan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.

Menurut ulama klasik, peran dan wewenang seorang amil secara inheren melekat pada ulil amri, yaitu pemerintah. Oleh karena itu, setiap individu, lembaga, atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus mendapatkan otorisasi resmi dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Namun, Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia memungkinkan masyarakat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian, selain BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia juga didukung oleh LAZ.

Jumlah BAZNAS yang terdaftar akan sesuai dengan jumlah administratif Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pertumbuhan pengelola zakat LAZ menjadi satu-satunya variabel yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan kualitas dan kuantitas pengelola zakat.



Sumber : : Laporan Pengelolaan Zakat Semester I 2023 (2023)

Gambar 1.3. Peta Sebaran Pengelola Zakat Indonesia 2023

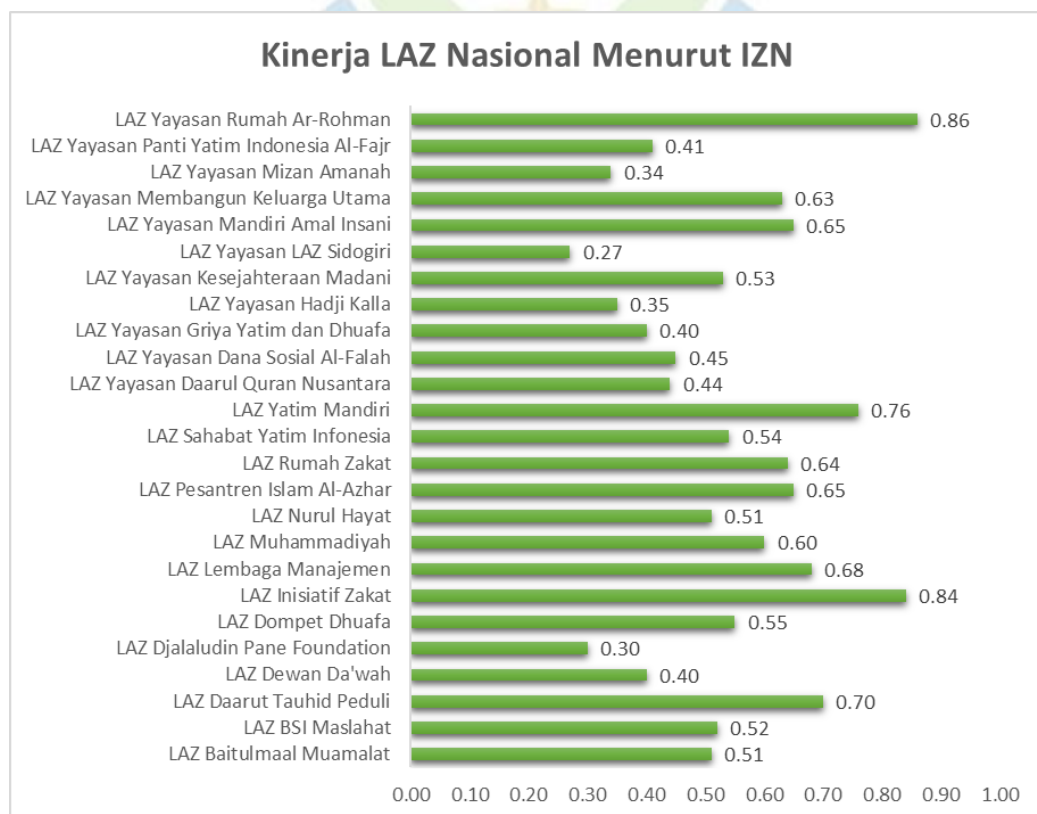
Berdasarkan data dari PPID BAZNAS (2023), dalam kurun waktu enam tahun terakhir, jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sebesar 92,65%. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 68 LAZ yang terdiri dari tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota telah memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama. Hingga pertengahan tahun 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi 131 lembaga, sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengelolaan Zakat Tengah Tahun 2023. Jumlah ini belum mencakup kantor-kantor perwakilan dari LAZ tingkat nasional maupun provinsi yang tersebar di berbagai wilayah operasional masing-masing. Pertumbuhan tersebut mencerminkan tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan potensi zakat, sekaligus menunjukkan komitmen kolektif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat serta upaya pengentasan kemiskinan.

Selain itu, peningkatan jumlah LAZ juga diiringi dengan kepatuhan dalam pelaporan pengelolaan zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14

Tahun 2014. Pelaporan ini menjadi salah satu instrumen pengendalian yang dilakukan oleh BAZNAS. Tren pertumbuhan jumlah LAZ diikuti oleh pelaporan pengelolaan zakat oleh LAZ selama enam tahun terakhir. Namun, tingkat kepatuhan masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan partisipasi LAZ dalam pelaporan kegiatan pengelolaan zakat mereka. Sistem pelaporan keuangan yang baik hanyalah sistem pelaporan yang menghindari berbagai bentuk manipulasi untuk kepentingan tertentu dan menggambarkan kondisi yang sesuai dengan fakta yang ada (Fajar & Asih, 2024).

Menurut Sabiq (Syaiikh as-Sayyid, 2005), peningkatan potensi zakat di Indonesia belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya. Pengelolaan zakat nasional masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, antara lain kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai, kesenjangan kinerja antar lembaga pengelola zakat, lemahnya sistem kelembagaan zakat, serta terbatasnya kajian akademik dan ketersediaan data yang terintegrasi. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan lembaga amil zakat guna mengukur sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat telah tercapai. Evaluasi kinerja keuangan juga diperlukan untuk mengetahui proporsi dana yang berhasil dihimpun dan sejauh mana dana tersebut dimanfaatkan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, analisis kinerja keuangan menjadi langkah strategis untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan LAZ dalam mengelola dana publik secara profesional dan bertanggung jawab. (Sakinah, Amalia, & Ponirah, 2023).

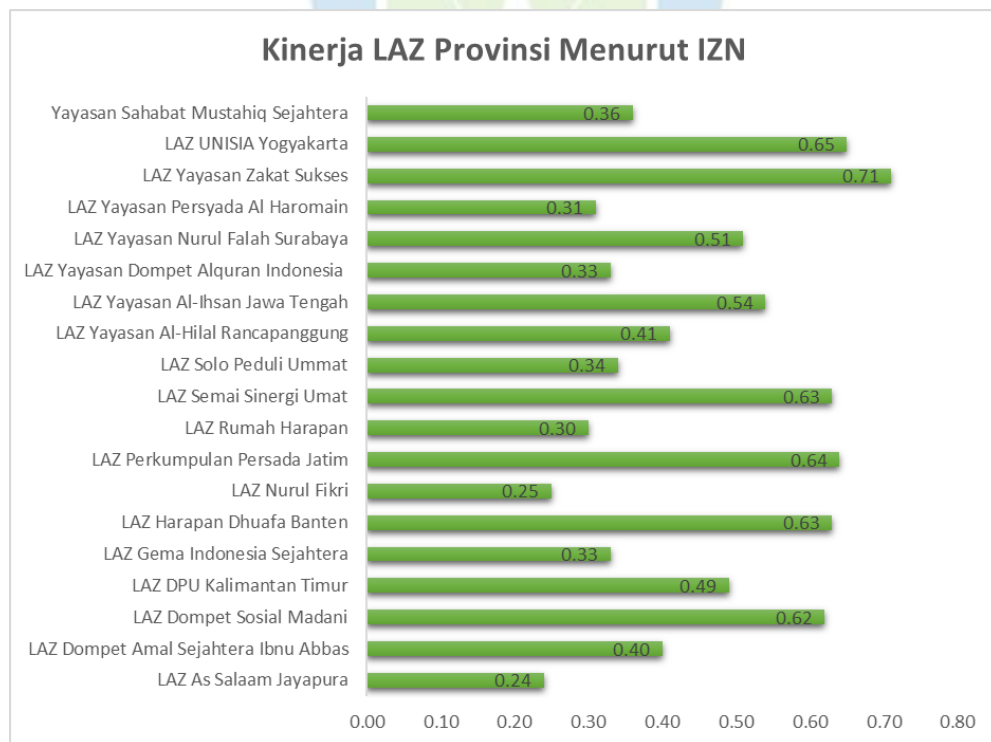
Pada tahun 2023, tingkat partisipasi pengisian Kinerja berdasarkan Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Kualitas Data Zakat (KDZ) oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) menunjukkan variasi berdasarkan skala operasional. Pada tingkat nasional, partisipasi mencapai 55,56%, atau hanya 25 dari total 45 LAZ skala nasional yang berpartisipasi. Dari jumlah tersebut, mayoritas nilai IZN berada pada kategori Berkembang dan Stabil, dengan 6 LAZ masuk dalam kategori Bertumbuh. Secara rinci, LAZ Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia mencatat nilai tertinggi sebesar 0,80, diikuti oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dengan nilai 0,79, keduanya berada dalam kategori Bertumbuh. Selain itu, terdapat 12 LAZ yang masuk kategori Stabil dan 7 LAZ dalam kategori Berkembang.



Sumber : Laporan Pengukuran Indeks Zakat Nasional 2023 (2024)

Gambar 1.4. Kinerja LAZ Skala Nasional menurut IZN, 2023

Pada skala provinsi, partisipasi pengisian IZN lebih rendah, yaitu hanya 52,78% atau 19 dari total 36 LAZ provinsi. Mayoritas nilai IZN pada tingkat ini berada dalam kategori Berkembang. LAZ Yayasan Zakat Sukses Jawa Barat mencatat nilai tertinggi sebesar 0,71, diikuti oleh LAZIS UNISIA Yogyakarta dengan nilai 0,65, dan LAZ Perkumpulan Persada Jatim dengan nilai 0,64. Selain itu, LAZ Semai Sinergi Umat, LAZ Harapan Dhuafa Banten, dan LAZ Dompot Sosial Madani masing-masing memiliki nilai 0,63 dan 0,62, yang semuanya masuk kategori Bertumbuh. Di sisi lain, terdapat 4 LAZ dalam kategori Stabil dan 9 LAZ dalam kategori Berkembang.



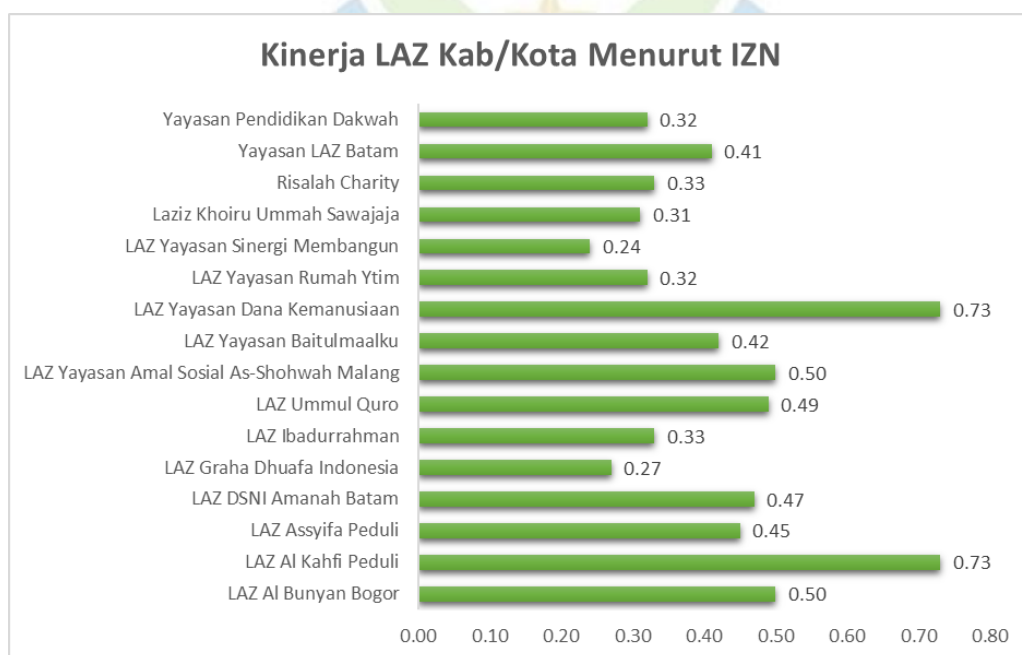
Sumber : Laporan Pengukuran Indeks Zakat Nasional 2023 (2024)

Gambar 1.5. Kinerja LAZ Skala Provinsi menurut IZN, 2023

Pada skala kabupaten/kota, partisipasi lebih rendah lagi, hanya mencapai 21,62% atau 16 dari total 74 LAZ kabupaten/kota yang berpartisipasi. Mayoritas nilai IZN berada pada kategori Stabil dan Berkembang. LAZ Al Kahfi Peduli

menempati posisi tertinggi dengan nilai 0,73 dalam kategori Bertumbuh, diikuti oleh delapan LAZ dalam kategori Stabil, seperti LAZ Al Bunyan Bogor, LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang, dan lainnya. Sementara itu, tujuh LAZ masuk dalam kategori Berkembang, seperti LAZ Ibadurrahman, Risalah Charity, dan LAZ Yayasan Sinergi Membangun Ummat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa partisipasi dan pencapaian LAZ dalam pengisian IZN dan KDZ masih perlu ditingkatkan, terutama pada tingkat kabupaten/kota. Namun, pencapaian beberapa LAZ yang masuk kategori Bertumbuh di setiap skala menunjukkan adanya potensi pengembangan yang baik untuk dioptimalkan.



Sumber : Laporan Pengukuran Indeks Zakat Nasional 2023 (2024)

Gambar 1.6 Kinerja LAZ Skala Kab/Kota menurut IZN, 2023

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 di Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi pengelolaan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi

masyarakat, terutama dalam mengurangi kemiskinan. Meskipun potensi zakat sangat besar, namun pengelolaannya, baik pengumpulan maupun penyaluran, belum optimal. Untuk memastikan lembaga amil zakat bekerja dengan baik, diperlukan standar pengelolaan yang baik, salah satunya adalah dengan mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja mereka (Kinanti, Tripalupi, & Yulianti, 2024). Baik organisasi pengelola zakat yang dikelola pemerintah maupun swasta, efisiensi menjadi kunci utama keberhasilan. Semakin efisien sebuah organisasi dalam mengelola zakat, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Efisiensi mutlak diperlukan untuk memaksimalkan kebaikan yang bisa dihasilkan dari zakat.

Dwi Retno berpendapat bahwa setiap kebijakan publik perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan publik adalah tingkat efisiensi lembaga pelaksana.

Salah satu cara untuk menilai kinerja suatu organisasi atau unit kerja adalah dengan mengukur seberapa efisien mereka bekerja. *Data Envelopment Analysis* (DEA) adalah metode yang sering digunakan untuk mengukur efisiensi ini. DEA membandingkan kinerja satu unit dengan unit lainnya yang sejenis. Hasil dari DEA adalah sebuah skor yang menunjukkan seberapa efisien suatu unit dibandingkan unit lainnya. Keunggulan DEA adalah kemampuannya untuk menganalisis organisasi yang kompleks, yang memiliki banyak faktor input (misalnya, tenaga kerja, modal, bahan baku) dan output (misalnya, produk yang dihasilkan, layanan yang diberikan). DEA tidak memerlukan rumus matematika yang rumit untuk menghubungkan input dan output ini. Selain itu, DEA juga bisa memberikan saran

tentang bagaimana suatu unit bisa meningkatkan efisiensi kerjanya, misalnya dengan mengurangi penggunaan input atau meningkatkan output.

Dari penjelasan karakteristiknya, *Data Envelopment Analysis* (DEA) memiliki potensi yang signifikan untuk diaplikasikan dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna mengevaluasi efisiensi operasional pada tingkat unit kerja. DEA dapat digunakan untuk melakukan *benchmarking* kinerja antar unit kerja, sehingga memungkinkan alokasi anggaran yang lebih optimal. Selain itu, DEA juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LAZ.

Studi empiris oleh Rusdiyana dan Al Parisi (2016) menunjukkan adanya heterogenitas kinerja pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dari sampel yang diteliti, ditemukan 12 Unit Pengambil Keputusan (UPK) yang beroperasi secara efisien, sementara 6 UPK lainnya tidak efisien. Faktor utama yang berkontribusi pada inefisiensi ini adalah praktik distribusi dana zakat dan penyalurannya kepada mustahik.

Penelitian oleh Suhali, Faqih Adam, dan A Jajang W Mahri (2019) mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa efisiensi operasional lembaga zakat di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Analisis terhadap 23 lembaga zakat menunjukkan bahwa hanya 4 lembaga yang mencapai tingkat efisiensi yang memuaskan. Faktor-faktor yang berkontribusi pada inefisiensi ini antara lain tingginya biaya operasional dan rendahnya penerimaan dana zakat.

Berdasarkan masalah dan gap penelitian yang ada, maka peneliti bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan intermediasi berbasis *Data*

Envelopment Analysis (DEA). Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek keuangan yang masih dapat ditingkatkan efisiensi serta mengoptimalkan potensi dana yang terhimpun dan tersalurkan. Oleh karena itu, judul penelitian yang relevan yaitu, “Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung Tahun 2019-2023 Dengan Metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini tetap fokus pada inti permasalahan yang diteliti, serta dapat mengarahkan pembahasan agar tidak melebar dan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di Kota Bandung. Untuk menjaga ketepatan data serta memperjelas ruang lingkup penelitian, maka studi ini dibatasi pada subjek sebagai berikut:

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki kantor pusat di Kota Bandung serta telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Izin Operasional dari Kementerian Agama.
2. LAZ yang beroperasi di Kota Bandung dan memiliki laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui situs resmi lembaga untuk periode tahun 2019 hingga 2023.
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan intermediasi dan berorientasi pada *output* dalam mengukur efisiensi kinerja keuangan, guna memberikan gambaran menyeluruh terhadap peran lembaga dalam mengelola dana zakat secara optimal.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bandung tahun 2019-2023 dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)?
2. Apa faktor-faktor penyebab inefisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan di atas, tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menganalisis tingkat efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bandung tahun 2019-2023 dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).
2. Menganalisis faktor apa yang menjadi penyebab inefisiensi pada Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman dalam bidang akuntansi, khususnya terkait efisiensi kinerja keuangan zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bandung. Penelitian ini memberikan wawasan tentang penerapan metode *Data Envelopment Analysis*

(DEA) dalam menilai efisiensi lembaga amil zakat, yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji efisiensi kinerja keuangan LAZ. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang menggunakan pendekatan DEA, baik di lembaga-lembaga sosial, institusi pemerintahan, sektor industri, maupun bidang ekonomi lainnya, untuk mengukur efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah di masa depan, sehingga posisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) semakin jelas dan dapat mendukung pengelolaan dana zakat masyarakat dengan lebih efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat peran LAZ dalam mengoptimalkan penghimpunan dan distribusi zakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya, yang pada gilirannya akan memudahkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan strategis terkait pengelolaan zakat.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di masa yang akan datang, sehingga dana Zakat, Infak, dan Sedekah dapat dikelola dengan lebih baik dan efisien. Dengan demikian, LAZ dapat meningkatkan kapasitas pengelolaannya, memastikan distribusi yang tepat sasaran, serta mencapai tujuan utama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya dalam menganalisis efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan metodologi yang lebih baik dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di masa yang akan datang.

d. Bagi Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara efektif dan efisien.

e. Bagi Khalayak Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat, penelitian ini juga dapat mendorong masyarakat dalam rangka mendukung dan mengkampanyekan kesadaran dalam efisiensi kinerja keuangan pengelolaan zakat.